



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEKAR BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/11/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Kapur dengan Desa Mekar Baru dan Berita Acara Nomor 094/12/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Mekar Baru dengan Desa Madu Sari, telah disepakati batas Desa Mekar Baru dengan Desa Kapur dan Desa Madu Sari;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEKAR BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Mekar Baru adalah Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Mekar Baru meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Kapuas, Desa Parit Baru dan Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang.

Pasal 4

Batas Desa Mekar Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Arang Limbung, Desa Teluk Kapuas dan Desa Mekar Baru yang terletak pada 61.12.01.2003-01.2012-01.2015-000 koordinat $109^{\circ} 24' 17.042''$ E $0^{\circ} 5' 40.693''$ S kemudian mengikuti Sungai Kapuas hingga bertemu pada 61.12.01.2013-01.2003-01.2015-000 koordinat $109^{\circ} 24' 52.225''$ E $0^{\circ} 6' 3.175''$ S yang merupakan simpul batas Desa Mekar Baru, Desa Madu Sari dan Desa Arang Limbung kemudian memotong alur Sungai Kapuas hingga bertemu jalan PT. Aneka Rezeki Kontruksi pada 61.12.01.2013-01.2015-001 koordinat $109^{\circ} 24' 55.905''$ E $0^{\circ} 6' 2.803''$ S lalu mengikuti jalan PT. Aneka Rezeki Kontruksi pada 61.12.01.2013-01.2015-002 koordinat $109^{\circ} 25' 1.110''$ E $0^{\circ} 6' 1.732''$ S hingga bertemu jalan Tanjung Raya 2 pada 61.12.01.2013-01.2015-003 koordinat $109^{\circ} 25' 4.255''$ E $0^{\circ} 6' 2.130''$ S;
- b. kemudian memotong lahan garapan masyarakat hingga bertemu parit sekitar perumahan pada 61.12.01.2013-01.2015-004 koordinat $109^{\circ} 25' 39.906''$ E $0^{\circ} 5' 25.800''$ S lalu memotong lahan garapan masyarakat hingga bertemu simpul batas Desa Mekar Baru, Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya dan Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang pada 61.12.01.2013-01.2015-03.2007-000 koordinat $109^{\circ} 26' 3.705''$ E $0^{\circ} 4' 51.399''$ S;
- c. kemudian dari simpul batas antara Desa Parit Baru, Desa Kapur dan Desa Parit Baru yang terletak pada 61.12.01.2017-01.2008-01.2015-000 koordinat $109^{\circ} 23' 28.690''$ E $0^{\circ} 4' 51.710''$ S lalu mengikuti Sungai Kapuas hingga bertemu Sungai Kapuas pada 61.12.01.2012-01.2017-01.2015-000 yang merupakan simpul batas Desa Parit Baru, Desa Teluk Kapuas dan Desa Parit Baru koordinat $109^{\circ} 23' 50,932''$ E $0^{\circ} 5' 28,644''$ S;
- d. dari parit belakang kompleks perumahan Kota Raya Blok WF-WG yang merupakan simpul batas Desa Kapur, Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya dan Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang yang terletak pada 61.12.01.2008-01.2015-03.2007-000 koordinat $109^{\circ} 24' 25.322''$ E $0^{\circ} 4' 2.393''$ S kemudian mengikuti parit belakang kompleks perumahan Kota Raya Blok WF-WG pada 61.12.01.2008-01.2015-001 koordinat $109^{\circ} 24' 16.772''$ E $0^{\circ} 4' 9.644''$ S lalu mengikuti parit di belakang kompleks perumahan Kota Raya Blok WD-WE terus mengikuti belakang kompleks Paur Raya Garden City 2 hingga bertemu jalan raya Tanjung Raya 2 pada

a
✓
/

61.12.01.2008-01.2015-002 109° 23' 48.508" E 0° 4' 32.368" S kemudian mengikuti jalan Tanjung Raya 2 hingga bertemu jalan Tanjung Raya 2 depan gg. Paremba pada 61.12.01.2008-01.2015-003 109° 23' 49.685" E 0° 4' 33.326" S; dan

- e. dari ujung kompleks depan kompleks Satu Residence jalan Abdulah Nomor 16 yang terletak pada 61.12.01.2015-03.2007-003 mengarah ke belakang kompleks Vila Charisma 3 terus melintasi hutan sekunder hingga bertemu parit lahan garapan masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2015-03.2007-002 koordinat 109° 25' 8.630" E 0° 4' 27.433" S dari lahan garapan masyarakat/hutan sekunder yang terletak pada 61.12.01.2015-03.2007-001 koordinat 109° 25' 30.990" E 0° 4' 47.737" S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Mekar Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 36.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 3C TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA MEKAR BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2015

DESA MEKAR BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

SKALA 1 : 14.000

PETUNJUK LEMBARAN

DAFTAR KEMUKAB

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN KAWASAN SUNGAI RAYA
Jalan Arah Sungai No. 1 Sungai Raya
Kode Pos 78281

Proyeksi
Sistem Koordinat
Datum Nasional

Titik-titik Measur Zona A/B/S
Data Geospasial dan Citra Transmisi Mercator (UTM)
S02P 2011

Legenda

- Batas Desa
- Titik Koordinat
- Batas Desa

ID	NAMASPE	KOORDX	KOORDY
0	61.12.01.2003-01.2015-000	109° 24' 17.042" E	0° 5' 40.693" S
1	61.12.01.2013-01.2015-000	109° 24' 52.225" E	0° 6' 3.175" S
2	61.12.01.2013-01.2015-001	109° 24' 55.905" E	0° 6' 2.803" S
3	61.12.01.2013-01.2015-002	109° 25' 1.110" E	0° 6' 1.732" S
4	61.12.01.2013-01.2015-003	109° 25' 4.255" E	0° 6' 2.130" S
5	61.12.01.2013-01.2015-004	109° 25' 39.906" E	0° 5' 25.800" S
6	61.12.01.2013-03.2007-000	109° 26' 3.705" E	0° 4' 51.399" S
7	61.12.01.2017-01.2015-000	109° 23' 28.690" E	0° 4' 51.710" S
8	61.12.01.2012-01.2015-000	109° 23' 50.932" E	0° 5' 28.644" S
9	61.12.01.2008-01.2015-000	109° 24' 25.322" E	0° 4' 2.983" S
10	61.12.01.2008-01.2015-001	109° 24' 16.772" E	0° 4' 9.644" S
11	61.12.01.2008-01.2015-002	109° 23' 48.508" E	0° 4' 32.368" S
12	61.12.01.2008-01.2015-003	109° 23' 49.685" E	0° 4' 33.326" S
13	61.12.01.2015-03.2007-003	109° 24' 56.290" E	0° 4' 27.689" S
14	61.12.01.2015-03.2007-002	109° 25' 8.630" E	0° 4' 27.433" S
15	61.12.01.2015-03.2007-001	109° 25' 30.990" E	0° 4' 42.737" S

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDAWAN

Sumber Peta :
A. Instruksi Peraturan dan Pengawasan Desa Nomor 12/PM/PS/PA/007/2021 Perdes
B. Data Tigit Citra Resolusi Tinggi PLS/ANES Tahun 2011-2018
C. Data Tigit Citra Resolusi Tinggi PLS/ANES Tahun 2011-2018
D. Hasil Berekam Pengukuran Datar Datar dan Koordinasi Batas Desa secara Akurasi
E. Hasil Berekam Pengukuran Datar Datar dan Koordinasi Batas Desa secara Akurasi
F. Hasil Berekam Pengukuran Datar Datar dan Koordinasi Batas Desa secara Akurasi
G. Hasil Berekam Pengukuran Datar Datar dan Koordinasi Batas Desa secara Akurasi
H. Hasil Berekam Pengukuran Datar Datar dan Koordinasi Batas Desa secara Akurasi
I. Hasil Berekam Pengukuran Datar Datar dan Koordinasi Batas Desa secara Akurasi
J. Hasil Berekam Pengukuran Datar Datar dan Koordinasi Batas Desa secara Akurasi

